



PUTUSAN

Nomor 235/Pid.B/2022/PN Gpr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Kelas 1A yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

1. Nama lengkap : **H.SAMSUL HUDA BIN ALM. SUDARNO**;
Tempat lahir : Kediri;
Umur/Tanggal lahir : 58 Tahun/27 Maret 1963;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Raya Pare Wates, Dusun Sumberjo,
RT.001/RW.001, Kel/Desa Pranggang, Kec.
Plosoklaten, Kab. Kediri;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Perdagangan (penjual pakan ternak);
Pendidikan : SMA/ Sederajat;
- II. Nama lengkap : **YAYANG AFGA NINGTYAS BIN H. SAMSUL HUDA**;
Tempat lahir : Kediri;
Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun / 26 November 1996;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Sumberjo, RT.001/RW.001, Kel/Desa
Pranggang, Kec. Plosoklaten, Kab. Kediri;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta (penjual pakan ternak);
Pendidikan : SMA/ Sederajat;

Para Terdakwa H. SAMSUL HUDA BIN ALM. SUDARNO, ditahan di Rutan Polsek Plosoklaten Kediri untuk terdakwa YAYANG AFGA NINGTYAS BIN H.SAMSUL HUDA; dalam Tahanan Kota oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 09 Juni 2022 sampai dengan tanggal 28 Juni 2022 ;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juni 2022 sampai dengan tanggal 20 Juli 2022 ;

Halaman 1 dari 38 Putusan Nomor 235/Pid.B/2022/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juli 2022 sampai dengan tanggal 18 September 2022 ;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Kelas 1A Nomor 235/Pid.B/2022/PN Gpr tanggal 21 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 235/Pid.B/2022/PN Gpr tanggal 21 Juni 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi Para Terdakwa dan memperhatikan bukti surat serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I H. SAMSUL HUDA BIN ALM.SUDARNO, Terdakwa II YAYANG AFGA NINGTYAS BIN H. SAMSUL HUDA telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang dengan sengaja menghancurkan barang atau kekerasan mengakibatkan luka*", DAKWAAN ALTERNATIF KEDUA PENUNTUT UMUM;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa I H. SAMSUL HUDA BIN ALM.SUDARNO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa II YAYANG AFGA NINGTYAS BIN H. SAMSUL HUDA dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti :
 - 1 (satu) buah helm sepeda motor warna merah;
 - 1 (satu) batang sebitan bambu dengan Panjang kurang lebih 110 cm;

Agar dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 38 Putusan Nomor 235/Pid.B/2022/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar kepada para terdakwa diberikan hukuman yang ringan-ringannya atau jika majelis hakim berpendapat lain agar diberikan putusan yang seadil-adilnya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan pidananya, demikian pula Para Terdakwa menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Kesatu

Bahwa ia Terdakwa I H. SAMSUL HUDA BIN ALM. SUDARNO dan Terdakwa II YAYANG AFGANINGTYAS BIN H. SAMSUL HUDA pada hari Rabu, tanggal 15 Desember 2021 sekitar pukul 12.30 WIB atau setidak - tidaknya pada suatu waktu pada bulan Desember tahun 2021, atau setidak- tidaknya tahun 2021 bertempat halaman rumah di Dusun Sumberjo, Desa Pranggang, Kec. Plosoklaten, Kab. Kediri, atau setidak - tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk didaerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, "Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang" yang dilakukan terdakwa dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya pada hari Rabu, tanggal 15 Desember 2021 sekitar pukul 12.30 WIB saksi SUPRIHATI NINGSIH datang ke rumah Terdakwa I H. SAMSUL HUDA BIN ALM. SUDARNO di Dusun Sumberjo, Desa Pranggang, Kec. Plosoklaten, Kab. Kediri dan bertemu dengan Terdakwa II YAYANG AFGA NINGTYAS BIN H. SAMSUL HUDA, beberapa menit kemudian Terdakwa I H. SAMSUL HUDA BIN ALM. SUDARNO datang yang saat itu Terdakwa I H. SAMSUL HUDA BIN ALM. SUDARNO membawa 1 (satu) buah sabit dan 1 (satu) buah sabit tersebut Terdakwa I H. SAMSUL HUDA BIN ALM. SUDARNO letakan di samping Terdakwa I H. SAMSUL HUDA BIN ALM. SUDARNO. Kemudian terjadi cekcok mulut antara Terdakwa I H. SAMSUL HUDA BIN ALM. SUDARNO dengan saksi SUPRIHATI NINGSIH yang disebabkan saksi SUPRIHATI NINGSIH meminta BPKB sepeda motor yang sebelumnya Terdakwa I H. SAMSUL HUDA BIN ALM. SUDARNO belikan untuk saksi SUPRIHATI NINGSIH, namun oleh Terdakwa I H. SAMSUL HUDA BIN ALM. SUDARNO tidak diberikan BPKB tersebut, sehingga terjadilah cekcok mulut tersebut, sedangkan saat itu Terdakwa II YAYANG AFGA NINGTYAS BIN H. SAMSUL HUDA keluar dari rumah. Kemudian Terdakwa I H. SAMSUL HUDA BIN ALM. SUDARNO memerintahkan saksi SUPRIHATI NINGSIH pulang,

Halaman 3 dari 38 Putusan Nomor 235/Pid.B/2022/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi saksi SUPRIHATI NINGSIH tidak bersedia untuk segera pulang. Lalu Terdakwa I H. SAMSUL HUDA BIN ALM. SUDARNO langsung mengambil sebilah sabit dan membawanya dengan tangan kanan lalu Terdakwa I H. SAMSUL HUDA BIN ALM. SUDARNO mendekap dengan kuat saksi SUPRIHATI NINGSIH dari belakang dengan menggunakan tangan sebelah kanan dan tiba-tiba Terdakwa II YAYANG AFGA NINGTYAS BIN H. SAMSUL HUDA menghampiri lalu memukul dengan menggunakan tangan kosong sebanyak 5 (lima) kali atau sekitar sejumlah itu yang mengenai pipi kanan (bagian pelipis kanan) saksi SUPRIHATI NINGSIH sebanyak 2 (dua) kali dan kepala bagian belakang saksi SUPRIHATI NINGSIH sebanyak 3 (tiga) kali. Akibat dari pukulan tersebut, membuat dekapan dari Terdakwa I H. SAMSUL HUDA BIN ALM. SUDARNO terlepas, selanjutnya saksi SUPRIHATI NINGSIH berusaha berdiri kemudian didekap kembali oleh Terdakwa I H. SAMSUL HUDA BIN ALM. SUDARNO dan seketika itu juga Terdakwa II YAYANG AFGA NINGTYAS BIN H. SAMSUL HUDA melakukan pemukulan kembali kepada saksi SUPRIHATI NINGSIH dengan menggunakan helm sepeda motor warna merah sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai kepala bagian belakang saksi SUPRIHATI NINGSIH hingga saksi SUPRIHATI NINGSIH terjatuh, kemudian saksi SUPRIHATI NINGSIH berdiri dan meninggalkan rumah tersebut.

- Adapun kejadian tersebut terjadi di halaman rumah Terdakwa I H. SAMSUL HUDA BIN ALM. SUDARNO dan Terdakwa II YAYANG AFGA NINGTYAS BIN H. SAMSUL HUDA yang beralamat di Dusun Sumberjo, Desa Pranggang, Kec. Plosoklaten, Kab. Kediri yang dapat dikunjungi dan dapat dilihat oleh orang umum/masyarakat luas, karena berada di depan rumah tanpa ada pagar pembatas dan juga rumah tersebut berada di pinggir jalan raya.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana tersebut di atas diatur dan diancam menurut ketentuan Pasal 170 Ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa I H. SAMSUL HUDA BIN ALM. SUDARNO dan Terdakwa II YAYANG AFGANINGTYAS BIN H. SAMSUL HUDA pada hari Rabu, tanggal 15 Desember 2021 sekitar pukul 12.30 WIB atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu pada bulan Desember tahun 2021, atau setidaknya - tidaknya tahun 2021 bertempat halaman rumah di Dusun Sumberjo, Desa Pranggang, Kec. Plosoklaten, Kab. Kediri, atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk didaerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, "Dengan terang-terangan dan dengan tenaga

Halaman 4 dari 38 Putusan Nomor 235/Pid.B/2022/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang dengan sengaja menghancurkan barang atau kekerasan mengakibatkan luka" yang dilakukan terdakwa dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya pada hari Rabu, tanggal 15 Desember 2021 sekitar pukul 12.30 WIB saksi SUPRIHATI NINGSIH datang ke rumah Terdakwa I H. SAMSUL HUDA BIN ALM. SUDARNO di Dusun Sumberjo, Desa Pranggang, Kec. Plosoklaten, Kab. Kediri dan bertemu dengan Terdakwa II YAYANG AFGA NINGTYAS BIN H. SAMSUL HUDA, beberapa menit kemudian Terdakwa I H. SAMSUL HUDA BIN ALM. SUDARNO datang yang saat itu Terdakwa I H. SAMSUL HUDA BIN ALM. SUDARNO membawa 1 (satu) buah sabit dan 1 (satu) buah sabit tersebut Terdakwa I H. SAMSUL HUDA BIN ALM. SUDARNO letakan di samping Terdakwa I H. SAMSUL HUDA BIN ALM. SUDARNO. Kemudian terjadi cekcok mulut antara Terdakwa I H. SAMSUL HUDA BIN ALM. SUDARNO dengan saksi SUPRIHATI NINGSIH yang disebabkan saksi SUPRIHATI NINGSIH meminta BPKB sepeda motor yang sebelumnya Terdakwa I H. SAMSUL HUDA BIN ALM. SUDARNO belikan untuk saksi SUPRIHATI NINGSIH, namun oleh Terdakwa I H. SAMSUL HUDA BIN ALM. SUDARNO tidak diberikan BPKB tersebut, sehingga terjadilah cekcok muiut tersebut, sedangkan saat itu Terdakwa II YAYANG AFGA NINGTYAS BIN H. SAMSUL HUDA keluar dari rumah. Kemudian Terdakwa I H. SAMSUL HUDA BIN ALM. SUDARNO memerintahkan saksi SUPRIHATI NINGSIH pulang, tetapi saksi SUPRIHATI NINGSIH tidak bersedia untuk segera pulang. Lalu Terdakwa I H. SAMSUL HUDA BIN ALM. SUDARNO langsung mengambil sebilah sabit dan membawanya dengan tangan kanan lalu Terdakwa I H. SAMSUL HUDA BIN ALM. SUDARNO mendekap dengan kuat saksi SUPRIHATI NINGSIH dari belakang dengan menggunakan tangan sebelah kanan dan tiba-tiba Terdakwa II YAYANG AFGA NINGTYAS BIN H. SAMSUL HUDA menghampiri lalu memukul dengan menggunakan tangan kosong sebanyak 5 (lima) kali atau sekitar sejumlah itu yang mengenai pipi kanan (bagian pelipis kanan) saksi SUPRIHATI NINGSIH sebanyak 2 (dua) kali dan kepala bagian belakang saksi SUPRIHATI NINGSIH sebanyak 3 (tiga) kali. Akibat dari pukulan tersebut, membuat dekapan dari Terdakwa I H. SAMSUL HUDA BIN ALM. SUDARNO terlepas, selanjutnya saksi SUPRIHATI NINGSIH berusaha berdiri kemudian didekap kembali oleh Terdakwa I H. SAMSUL HUDA BIN ALM. SUDARNO dan seketika itu juga Terdakwa II YAYANG AFGA NINGTYAS BIN H. SAMSUL HUDA melakukan pemukulan

Halaman 5 dari 38 Putusan Nomor 235/Pid.B/2022/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali kepada saksi SUPRIHATI NINGSIH dengan menggunakan helm sepeda motor warna merah sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai kepala bagian belakang saksi SUPRIHATI NINGSIH hingga saksi SUPRIHATI NINGSIH terjatuh, kemudian saksi SUPRIHATI NINGSIH berdiri dan meninggalkan rumah tersebut.

- Adapun kejadian tersebut terjadi di halaman rumah Terdakwa I H. SAMSUL HUDA BIN ALM.SUDARNO dan Terdakwa II YAYANG AFGA NINGTYAS BIN H. SAMSUL HUDA yang beralamat di Dusun Sumberjo, Desa Pranggang, Kec. Plosoklaten, Kab. Kediri yang dapat dikunjungi dan dapat dilihat oleh orang umum/masyarakat luas, karena berada di depan rumah tanpa ada pagar pembatas dan juga rumah tersebut berada di pinggir jalan raya.
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa I H. SAMSUL HUDA BIN ALM. SUDARNO dan Terdakwa II YAYANG AFGA NINGTYAS BIN H. SAMSUL HUDA mengakibatkan luka lecet di pelipis kanan dan luka memar di bagian kepala sebagaimana Visum Et Repertum Nomor:423A/ER/KPRI-SM/XI 1/2021 pada hari Rabu, tanggal 15 (lima belas) Desember 2021 jam 13.30 WIB telah dilakukan pemeriksaan terhadap SUPRIHATI NINGSIH dengan hasil pemeriksaan terdapat luka lecet di pelipis kanan sepanjang 3 (tiga) sentimeter dan didapatkan memar di kepala bagian belakang dengan diameter 4x3x1 (empat kali tiga kali satu) cm. Berdasarkan hal tersebut disimpulkan terdapat jejas berupa memar di daerah kepala bagian belakang dan lecet di pelipis kanan dengan ukuran seperti tersebut di atas. Hal tersebut di atas dapat disebabkan oleh persentuhan dengan benda tumpul dengan tekanan cukup keras. Jejas tersebut di atas dapat mengakibatkan luka, berupa:
 - a. Luka sedang yang dapat sembuh dengan baik bila tidak ada komplikasi;
 - b. Ada rintangan dalam menjalankan aktifitas sehari-hari untuk sementara;Perbuatan para terdakwa sebagaimana tersebut di atas diatur dan diancam menurut ketentuan Pasal 170 Ayat (2) ke 1 KUHP.

ATAU

KETIGA:

Bahwa ia Terdakwa I H. SAMSUL HUDA BIN ALM. SUDARNO dan Terdakwa II YAYANG AFGANINGTYAS BIN H. SAMSUL HUDA baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama pada hari Rabu, tanggal 15 Desember 2021 sekitar pukul 12.30 WIB atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu pada bulan Desember tahun 2021, atau setidaknya - tidaknya tahun 2021 bertempat halaman rumah di Dusun Sumberjo, Desa Pranggang, Kec. Plosoklaten, Kab. Kediri, atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat

Halaman 6 dari 38 Putusan Nomor 235/Pid.B/2022/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang masih termasuk didaerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, “Melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan penganiayaan” yang dilakukan terdakwa dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya pada hari Rabu, tanggal 15 Desember 2021 sekitar pukul 12.30 WIB saksi SUPRIHATI NINGSIH datang ke rumah Terdakwa I H. SAMSUL HUDA BIN ALM. SUDARNO di Dusun Sumberjo, Desa Pranggang, Kec. Plosoklaten, Kab. Kediri dan bertemu dengan Terdakwa II YAYANG AFGA NINGTYAS BIN H. SAMSUL HUDA, beberapa menit kemudian Terdakwa I H. SAMSUL HUDA BIN ALM. SUDARNO datang yang saat itu Terdakwa I H. SAMSUL HUDA BIN ALM. SUDARNO membawa 1 (satu) buah sabit dan 1 (satu) buah sabit tersebut Terdakwa I H. SAMSUL HUDA BIN ALM. SUDARNO letakan di samping Terdakwa I H. SAMSUL HUDA BIN ALM. SUDARNO. Kemudian terjadi cekcok mulut antara Terdakwa I H. SAMSUL HUDA BIN ALM. SUDARNO dengan saksi SUPRIHATI NINGSIH yang disebabkan saksi SUPRIHATI NINGSIH meminta BPKB sepeda motor yang sebelumnya Terdakwa I H. SAMSUL HUDA BIN ALM. SUDARNO belikan untuk saksi SUPRIHATI NINGSIH, namun oleh Terdakwa I H. SAMSUL HUDA BIN ALM. SUDARNO tidak diberikan BPKB tersebut, sehingga terjadilah cekcok mulut tersebut, sedangkan saat itu Terdakwa II YAYANG AFGA NINGTYAS BIN H. SAMSUL HUDA keluar dari rumah. Kemudian Terdakwa I H. SAMSUL HUDA BIN ALM. SUDARNO memerintahkan saksi SUPRIHATI NINGSIH pulang, tetapi saksi SUPRIHATI NINGSIH tidak bersedia untuk segera pulang. Lalu Terdakwa I H. SAMSUL HUDA BIN ALM. SUDARNO langsung mengambil sebilah sabit dan membawanya dengan tangan kanan lalu Terdakwa I H. SAMSUL HUDA BIN ALM. SUDARNO mendekap dengan kuat saksi SUPRIHATI NINGSIH dari belakang dengan menggunakan tangan sebelah kanan dan tiba-tiba Terdakwa II YAYANG AFGA NINGTYAS BIN H. SAMSUL HUDA menghampiri lalu memukul dengan menggunakan tangan kosong sebanyak 5 (lima) kali atau sekitar sejumlah itu yang mengenai pipi kanan (bagian pelipis kanan) saksi SUPRIHATI NINGSIH sebanyak 2 (dua) kali dan kepala bagian belakang saksi SUPRIHATI NINGSIH sebanyak 3 (tiga) kali. Akibat dari pukulan tersebut, membuat dekapan dari Terdakwa I H. SAMSUL HUDA BIN ALM. SUDARNO terlepas, selanjutnya saksi SUPRIHATI NINGSIH berusaha berdiri kemudian didekap kembali oleh Terdakwa I H. SAMSUL HUDA BIN ALM. SUDARNO dan seketika itu juga Terdakwa II

Halaman 7 dari 38 Putusan Nomor 235/Pid.B/2022/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YAYANG AFGA NINGTYAS BIN H. SAMSUL HUDHA melakukan pemukulan kembali kepada saksi SUPRIHATI NINGSIH dengan menggunakan helm sepeda motor warna merah sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai kepala bagian belakang saksi SUPRIHATI NINGSIH hingga saksi SUPRIHATI NINGSIH terjatuh, kemudian saksi SUPRIHATI NINGSIH berdiri dan meninggalkan rumah tersebut.

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa I H. SAMSUL HUDHA BIN ALM. SUDARNO dan Terdakwa II YAYANG AFGA NINGTYAS BIN H. SAMSUL HUDHA mengakibatkan luka lecet di pelipis kanan dan luka memar di bagian kepala sebagaimana Visum Et Repertum Nomor:423A/ER/KPRI-SM/XI 1/2021 pada hari Rabu, tanggal 15 (lima belas) Desember 2021 jam 13.30 WIB telah dilakukan pemeriksaan terhadap SUPRIHATI NINGSIH dengan hasil pemeriksaan terdapat luka lecet di pelipis kanan sepanjang 3 (tiga) sentimeter dan didapatkan memar di kepala bagian belakang dengan diameter 4x3x1 (empat kali tiga kali satu) cm. Berdasarkan hal tersebut disimpulkan terdapat jejas berupa memar di daerah kepala bagian belakang dan lecet di pelipis kanan dengan ukuran seperti tersebut di atas. Hal tersebut di atas dapat disebabkan oleh persentuhan dengan benda tumpul dengan tekanan cukup keras. Jejas tersebut di atas dapat mengakibatkan luka, berupa:

- a. Luka sedang yang dapat sembuh dengan baik bila tidak ada komplikasi;
- b. Ada rintangan dalam menjalankan aktifitas sehari-hari untuk sementara.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana tersebut di atas diatur dan diancam menurut ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHP Juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

ATAU

KEEMPAT:

Bahwa ia Terdakwa I H. SAMSUL HUDHA BIN ALM. SUDARNO dan Terdakwa II YAYANG AFGANINGTYAS BIN H. SAMSUL HUDHA baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama pada hari Rabu, tanggal 15 Desember 2021 sekitar pukul 12.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Desember tahun 2021, atau setidaknya tahun 2021 bertempat halaman rumah di Dusun Sumberjo, Desa Pranggang, Kec. Plosoklaten, Kab. Kediri, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, "Melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain”, yang dilakukan terdakwa dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya pada hari Rabu, tanggal 15 Desember 2021 sekitar pukul 12.30 WIB saksi SUPRIHATI NINGSIH datang ke rumah Terdakwa I H. SAMSUL HUDA BIN ALM. SUDARNO di Dusun Sumberjo, Desa Pranggang, Kec. Plosoklaten, Kab. Kediri dan bertemu dengan Terdakwa II YAYANG AFGA NINGTYAS BIN H. SAMSUL HUDA, beberapa menit kemudian Terdakwa I H. SAMSUL HUDA BIN ALM. SUDARNO datang yang saat itu Terdakwa I H. SAMSUL HUDA BIN ALM. SUDARNO membawa 1 (satu) buah sabit dan 1 (satu) buah sabit tersebut Terdakwa I H. SAMSUL HUDA BIN ALM. SUDARNO letakan di samping Terdakwa I H. SAMSUL HUDA BIN ALM. SUDARNO. Kemudian terjadi cekcok mulut antara Terdakwa I H. SAMSUL HUDA BIN ALM. SUDARNO dengan saksi SUPRIHATI NINGSIH yang disebabkan saksi SUPRIHATI NINGSIH meminta BPKB sepeda motor yang sebelumnya Terdakwa I H. SAMSUL HUDA BIN ALM. SUDARNO belikan untuk saksi SUPRIHATI NINGSIH, namun oleh Terdakwa I H. SAMSUL HUDA BIN ALM. SUDARNO tidak diberikan BPKB tersebut, sehingga terjadilah cekcok mulut tersebut, sedangkan saat itu Terdakwa II YAYANG AFGA NINGTYAS BIN H. SAMSUL HUDA keluar dari rumah. Kemudian Terdakwa I H. SAMSUL HUDA BIN ALM. SUDARNO memerintahkan saksi SUPRIHATI NINGSIH pulang, tetapi saksi SUPRIHATI NINGSIH tidak bersedia untuk segera pulang. Lalu Terdakwa II YAYANG AFGA NINGTYAS BIN H. SAMSUL HUDA mengancam saksi SUPRIHATI NINGSIH bahwa akan membunuh saksi SUPRIHATI NINGSIH dan Terdakwa I H. SAMSUL HUDA BIN ALM. SUDARNO langsung mengambil sebilah sabit dan membawanya dengan tangan kanan lalu Terdakwa I H. SAMSUL HUDA BIN ALM. SUDARNO mendekap dengan kuat saksi SUPRIHATI NINGSIH dari belakang dengan menggunakan tangan sebelah kanan sambil mengancam akan membunuh dengan mengatakan takpateni awakmu takpateni awakmu (tak bunuh kamu.. tak bunuh kamu) dan tiba-tiba Terdakwa II YAYANG AFGA NINGTYAS BIN H. SAMSUL HUDA menghampiri lalu memukul dengan menggunakan tangan kosong sebanyak 5 (lima) kali atau sekitar sejumlah itu yang mengenai pipi kanan (bagian pelipis kanan) saksi SUPRIHATI NINGSIH sebanyak 2 (dua) kali dan kepala bagian belakang saksi SUPRIHATI NINGSIH sebanyak 3 (tiga) kali. Akibat dari pukulan tersebut, membuat dekapan dari Terdakwa I H. SAMSUL HUDA BIN ALM. SUDARNO terlepas, selanjutnya saksi SUPRIHATI NINGSIH berusaha

Halaman 9 dari 38 Putusan Nomor 235/Pid.B/2022/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdiri kemudian didekap kembali oleh Terdakwa I H. SAMSUL HUDA BIN ALM. SUDARNO dan seketika itu juga Terdakwa II YAYANG AFGA NINGTYAS BIN H. SAMSUL HUDA melakukan pemukulan kembali kepada saksi SUPRIHATI NINGSIH dengan menggunakan helm sepeda motor warna merah sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai kepala bagian belakang saksi SUPRIHATI NINGSIH hingga saksi SUPRIHATI NINGSIH terjatuh, kemudian saksi SUPRIHATI NINGSIH berdiri dan meninggalkan rumah tersebut;

- Adapun tujuan dan maksud Terdakwa I H. SAMSUL HUDA BIN ALM. SUDARNO dan Terdakwa II YAYANG AFGA NINGTYAS BIN H. SAMSUL HUDA ialah untuk menyuruh saksi SUPRIHATI NINGSIH pergi dari rumah, namun karena saksi SUPRIHATI NINGSIH tidak segera pergi, Terdakwa I H. SAMSUL HUDA BIN ALM. SUDARNO dan Terdakwa II YAYANG AFGA NINGTYAS BIN H. SAMSUL HUDA melakukan tindakan sebagaimana diuraikan di atas.
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa I H. SAMSUL HUDA BIN ALM. SUDARNO dan Terdakwa II YAYANG AFGA NINGTYAS BIN H. SAMSUL HUDA mengakibatkan luka lecet di pelipis kanan dan luka memar di bagian kepala sebagaimana Visum Et Repertum Nomor:423A/ER/KPRI-SM/XII/2021 pada hari Rabu, tanggal 15 (lima belas) Desember 2021 jam 13.30 WIB telah dilakukan pemeriksaan terhadap SUPRIHATI NINGSIH dengan hasil pemeriksaan terdapat luka lecet di pelipis kanan sepanjang 3 (tiga) sentimeter dan didapatkan memar di kepala bagian belakang dengan diameter 4x3x1 (empat kali tiga kali satu) cm. Berdasarkan hal tersebut disimpulkan terdapat jejas berupa memar di daerah kepala bagian belakang dan lecet di pelipis kanan dengan ukuran seperti tersebut di atas. Hal tersebut di atas dapat disebabkan oleh persentuhan dengan benda tumpul dengan tekanan cukup keras. Jejas tersebut di atas dapat mengakibatkan luka, berupa:
 - a. Luka sedang yang dapat sembuh dengan baik bila tidak ada komplikasi;
 - b. Ada rintangan dalam menjalankan aktifitas sehari-hari untuk sementara.
- Adapun Terdakwa I H. SAMSUL HUDA BIN ALM. SUDARNO dan Terdakwa II YAYANG AFGANINGTYAS BIN H. SAMSUL HUDA tidak mempunyai hak atau kewenangan untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap saksi SUPRIHATI NINGSIH;

Halaman 10 dari 38 Putusan Nomor 235/Pid.B/2022/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan para terdakwa sebagaimana tersebut di atas diatur dan diancam menurut ketentuan Pasal 335 ayat (1) ke 1 KUHP Juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SUPRIHATI NINGSIH BINTI ALM. SUTAJI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi pada waktu diperiksa kesehatan secara umum baik pendengaran maupun penglihatan dalam keadaan sehat dan mengerti serta bersedia diperiksa sebagai saksi dalam perkara tindak pidana *barang siapa dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang*;
- Saksi telah menjadi korban tindak pidana Penganiayaan yang dilakukan bersama-sama;
- Bahwa yang telah melakukan tindak pidana tersebut adalah sdr. H. Samsul Huda Bin (Alm) Sudarno, laki-laki, 61 tahun, pedagang, alamat Jl. Raya Pare Wates Dsn. Sumberjo Rt.001 Rw.001 Ds. Pranggang Kec. Plosoklaten Kab. Kediri dan sdr. Yayang Afga Ningtyas Bin H. Samsul Huda, laki-laki, 25 tahun, swasta, alamat Dsn. Sumberjo Rt.001 Rw.001 Ds. Pranggang Kec. Plosoklaten, Kab. Kediri, sedang yang menjadi korbannya adalah saksi sendiri;
- Bahwa saksi mengenal dengan sdr. H. Samsul Huda Bin (Alm) Sudarno dan sdr. Yayang Afga Ningtyas Bin H. Samsul Huda;
- Bahwa saksi mengenal dengan sdr. H. Samsul Huda Bin (Alm) Sudarno tersebut ketika saksi masih duduk di bangku SMP dan saksi mengenal sdr. Yayang Afga Ningtyas Bin H. Samsul Huda tersebut karena sdr. Yayang Afga Ningtyas Bin H. Samsul Huda adalah anak dari sdr. H. Samsul Huda Bin (Alm) Sudarno;
- Bahwa saksi dengan sdr. H. Samsul Huda Bin (Alm) Sudarno tidak mempunyai hubungan keluarga tetapi saksi pernah mempunyai hubungan khusus yaitu saksi pernah berpacaran (saling mencintai) dengan sdr. H. Samsul Huda Bin (Alm) Sudarno;
- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2021 sekira jam 12.30 wib, di Halaman rumah sdr. H. Samsul

Halaman 11 dari 38 Putusan Nomor 235/Pid.B/2022/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Huda Bin (Alm) Sudarno alamat Jl.Raya Pare Wates Dsn.Sumberjo Rt.001 Rw.001 Ds.Pranggang Kec.Plosoklaten Kab.Kediri;

- Bahwa kekerasan yang saksi alami adalah berupa pukulan dan dekapan yang sangat kuat dari belakang;
- Bahwa peran dari sdr. H. Samsul Huda Bin (Alm) Sudarno yaitu mendekap saksi dari belakang dengan sangat kuat dan peran sdr. Yayang Afga Ningtyas Bin H. Samsul Huda tersebut adalah melakukan pemukulan terhadap saksi;
- Bahwa awal saksi mengalami terjadinya tindak pidana tersebut adalah pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2021 sekira jam 12.15 wib sewaktu saksi datang kerumah sdr. H. Samsul Huda Bin (Alm) Sudarno yang beralamat di Jl.Raya Pare Wates Dsn. Sumberejo Ds. Pranggang Kec. Plosoklaten Kab. Kediri, dengan tujuan meminta BPKB sepeda motor kepada sdr. H. Samsul Huda Bin (Alm) Sudarno yang sudah dijanjikan kepada saksi,namun sdr. H. Samsul Huda Bin (Alm) Sudarno masih keluar maka saksi menunggu kedatangan dari sdr. H. Samsul Huda Bin (Alm) Sudarno,selang beberapa menit kemudian sdr. Yayang Afga Ningtyas Bin H. Samsul Huda anak kandung dari sdr. H. Samsul Huda Bin (Alm) Sudarno menemui saksi dan mengobrol dengan saksi.Kemudian sdr. H. Samsul Huda Bin (Alm) Sudarno datang menemui saksi dan saksi mengutarakan kepada sdr. H. Samsul Huda Bin (Alm) Sudarno untuk meminta BPKB sepeda motor yang sudah dijanjikan akan diberikan pada saksi,namun sdr. H. Samsul Huda Bin (Alm) Sudarno bilang nanti akan diberikan, tapi saksi minta kepastian kapan BPKB sepeda motor itu akan diberikan kepada saksi,selanjutnya saksi cek cok mulut dengan sdr. H. Samsul Huda Bin (Alm) Sudarno dan juga sdr. Yayang Afga Ningtyas Bin H. Samsul Huda Kemudian terjadi tindak pidana penganiayaan terhadap saksi yang dilakukan oleh sdr. H. SAMSUL HUDA bin (alm) SUDARNO dan sdr. YAYANG AFGA NINGTYAS bin H. SAMSUL HUDA;
- Bahwa kronologis terjadinya tindak pidana tersebut pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2021 sekira jam 12.15 wib sewaktu saksi datang kerumah sdr. H. SAMSUL HUDA bin (alm) SUDARNO yang beralamat di Jl.Raya Pare Wates Dsn. Sumberejo Ds. Pranggang Kec. Plosoklaten Kab. Kediri, dengan tujuan meminta BPKB sepeda motor kepada sdr. H. SAMSUL HUDA bin (alm) SUDARNO yang sudah dijanjikan kepada saksi,sesampai di rumah sdr. H. SAMSUL HUDA bin (alm) SUDARNO

Halaman 12 dari 38Putusan Nomor 235/Pid.B/2022/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi langsung memarkir sepeda motor saksi di halaman rumah sdr. H. SAMSUL HUDHA bin (alm) SUDARNO selanjutnya saksi menuju ke teras rumah dan melepas helm yang saksi pakai dan menaruhnya diatas kursi teras rumah,karena sdr. H. SAMSUL HUDHA bin (alm) SUDARNO masih keluar maka saksi menunggu kedatangan dari sdr. H. SAMSUL HUDHA bin (alm) SUDARNO,selang beberapa menit kemudian sdr. YAYANG AFGA NINGTYAS bin H. SAMSUL HUDHA anak kandung dari sdr. H. SAMSUL HUDHA bin (alm) SUDARNO menemui saksi dan mengobrol dengan saksi.Kemudian sdr. H. SAMSUL HUDHA bin (alm) SUDARNO datang menemui saksi dan saksi mengutarakan kepada sdr. H. SAMSUL HUDHA bin (alm) SUDARNO untuk meminta BPKB sepeda motor yang sudah dijanjikan akan diberikan pada saksi,namun sdr. H. SAMSUL HUDHA bin (alm) SUDARNO bilang nanti akan diberikan, tapi saksi minta kepastian kapan BPKB sepeda motor itu akan diberikan kepada saksi,selanjutnya saksi cek cok mulut dengan sdr. H. SAMSUL HUDHA bin (alm) SUDARNO dan juga sdr. YAYANG AFGA NINGTYAS bin H. SAMSUL HUDHA Kemudian sdr. YAYANG AFGA NINGTYAS bin H. SAMSUL HUDHA mengancam saksi mau dibunuh, selanjutnya sdr. H. SAMSUL HUDHA bin (alm) SUDARNO mengambil sebilah sabit dan mendekap saksi dari belakang dengan kuat sambil mengancam akan membunuh saksi dengan mengatakan “tak pateni awakmu...tak pateni awakmu” (aku bunuh kamu...aku bunuh kamu) dan tiba-tiba sdr. YAYANG AFGA NINGTYAS bin H. SAMSUL HUDHA muncul dari belakang dan langsung memukul saksi dengan tangan kosong kurang lebih sebanyak 5 (lima) kali mengenai pipi dan kepala bagian belakang saksi dan saksi terjatuh,kemudian saksi berusaha berdiri selanjutnya sdr.SAMSUL HUDHA bin (alm) SUDARNO saat itu langsung mendekap kembali saksi lagi dengan kuatdan tiba-tiba saksi dipukul lagi oleh sdr. YAYAN dengan menggunakan sebuah Helm mengenai kepala saksi sebanyak 1 (satu) kali dan saksi terjatuh lagi dan setelah itu saksi berusaha berdiri dan meninggalkan tempat tersebut selanjutnya saksi melapor ke pihak kepolisian;

- Bahwa posisi saksi pada saat didekap dari belakang dengan kuat oleh sdr. H. SAMSUL HUDHA bin (alm) SUDARNO tersebut berdiri tetapi ketika saksi menerima pukulan dari sdr. YAYANG AFGA NINGTYAS bin H. SAMSUL HUDHA tersebut saksi langsung terjatuh;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sdr. YAYANG AFGA NINGTYAS bin H. SAMSUL HUDA melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kosong terhadap saksi kurang lebih sebanyak 5 (lima) kali dan melakukan pemukulan 1 (satu) buah helm warna merah tersebut sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa sepengetahuan saksi sdr. H. SAMSUL HUDA bin (alm) SUDARNO melakukan tindak pidana tersebut menggunakan alat berupa 1 (satu) buah sabit dan sdr. YAYANG AFGA NINGTYAS bin H. SAMSUL HUDA menggunakan 1 (satu) buah helm sepeda motor warna merah sebagai alat pemukul;
- Bahwa sepengetahuan saksi 1 (satu) buah sabit tersebut adalah milik sdr. H. SAMSUL HUDA bin (alm) SUDARNO dan 1 (satu) buah helm sepeda motor warna merah tersebut adalah milik saksi;
- Bahwa 1 (satu) buah sabit tersebut sebelum dipergunakan oleh sdr. H. SAMSUL HUDA bin (alm) SUDARNO untuk melakukan tindak pidana tersebut berada disamping kanan dari sdr. H. SAMSUL HUDA bin (alm) SUDARNO sedangkan 1 (satu) buah helm sepeda motor warna merah tersebut sebelumnya berada atas kursi teras rumah sdr. H. SAMSUL HUDA bin (alm) SUDARNO;
- Bahwa cara sdr. H. SAMSUL HUDA bin (alm) SUDARNO melakukan pengancaman tersebut adalah ketika sdr. H. SAMSUL HUDA bin (alm) SUDARNO mendekap saksi dengan kuat dari belakang, sabit yang dipegang oleh sdr. H. SAMSUL HUDA bin (alm) SUDARNO dengan menggunakan tangan kananya tersebut akan ditempelkan ke leher saksi tetapi tangan sdr. H. SAMSUL HUDA bin (alm) SUDARNO yang saat itu membawa sabit langsung saksi pegang dan saat itu sdr. H. SAMSUL HUDA bin (alm) SUDARNO mengatakan kepada saksi "aku bunuh kamu...aku bunuh kamu...";
- Bahwa cara sdr. H. SAMSUL HUDA bin (alm) SUDARNO melakukan dekapan tersebut adalah pada saat terjadi cek cok mulut antara saksi dengan sdr. H. SAMSUL HUDA bin (alm) SUDARNO dan sdr. YAYANG AFGA NINGTYAS bin H. SAMSUL HUDA tersebut tiba-tiba sdr. H. SAMSUL HUDA bin (alm) SUDARNO langsung mendekap saksi dengan kuat dari belakang dengan menggunakan tangan kirinya sedangkan tangan kanan sdr. H. SAMSUL HUDA bin (alm) SUDARNO memegang sabit juga melakukan dekapan dan ancaman;
- Bahwa cara sdr. YAYANG AFGA NINGTYAS bin H. SAMSUL HUDA melakukan pemukulan terhadap saksi adalah ketika saksi di dekap dari

Halaman 14 dari 38 Putusan Nomor 235/Pid.B/2022/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakang dengan kuat oleh sdr. H. SAMSUL HUDA bin (alm) SUDARNO tersebut, tiba-tiba dari belakang sdr. YAYANG AFGA NINGTYAS bin H. SAMSUL HUDA langsung melakukan pemukulan terhadap saksi kurang lebih sebanyak 5 (lima) kali sehingga saksi terjatuh, kemudian saksi berusaha berdiri tapi saksi didekap lagi oleh sdr. H. SAMSUL HUDA bin (alm) SUDARNO selanjutnya sdr. YAYANG AFGA NINGTYAS bin H. SAMSUL HUDA langsung mengambil helm warna merah saksi yang saat itu berada di atas kursi teras depan rumah kemudian dipergunakan untuk melakukan pemukulan sebanyak 1 (satu) kali terhadap saksi;

- Bawa pada saat saksi menjadi korban pukulan tersebut mengenai kepalabagian pipi sebelah kanan sebanyak 2 (dua) kali, kepala bagian belakang sebanyak 3 (tiga) kali dan pukulan menggunakan Helm sepeda motor sebanyak 1 (satu) kali kepala bagian belakang;
- Bahwa selain melakukan kekerasan yang dimaksud tersebut sdr. H. SAMSUL HUDA bin (alm) SUDARNO dan sdr. YAYANG AFGA NINGTYAS bin H. SAMSUL HUDA tidak melakukan kekerasan lain;
- Bahwa setahu saksi yang menjadi penyebabnya adalah saat saksi meminta BPKB yang sudah dijanjikan oleh sdr. H. SAMSUL HUDA bin (alm) SUDARNO kepada saksi namun tidak diberikan kepada saksi, sehingga terjadi penganiayaan;
- Bahwa pada saat saksi menjadi korban menjadi korban tindak pidana penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama yang dilakukan oleh sdr. H. SAMSUL HUDA bin (alm) SUDARNO dan sdr. YAYANG AFGA NINGTYAS bin H. SAMSUL HUDA tersebut saksi tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa akibat yang saksi alami yaitu tersebut terdapat luka lecet dipelipis kanan dan mengalami memar di bagian kepala;
- Bahwa keadaan fisik saksi saat itu terdapat luka lecet dipelipis kanan dan mengalami memar di bagian kepala dan saksi masih bisa beraktivitas seperti biasa;
- Bahwa keadaan atau kondisi fisik saksi pada saat atau setelah menjadi korban tindak pidana tersebut masih bisa melakukan kegiatan aktifitas sehari hari;
- Bahwa kondisi penerangan pada saat itu terang benderang karena terjadinya tindak pidana tersebut pada waktu siang hari;

Halaman 15 dari 38 Putusan Nomor 235/Pid.B/2022/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kondisi dari sdr. H. SAMSUL HUDA bin (alm) SUDARNO dan juga sdr. YAYANG AFGA NINGTYAS bin H. SAMSUL HUDA pada saat itu normal dan sadar.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;

2. FERDIKA CANDRA BUANA BIN BUDI WINARTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan orang yang telah melakukan tindak pidana barang siapa dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang;
- Bahwa yang saksi ketahui adalah saksi melihat sdr. H. SAMSUL HUDA bin (alm) SUDARNO dan sdr. YAYANG AFGA NINGTYAS bin H. SAMSUL HUDA melakukan tindak pidana barang siapa dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap seorang perempuan yang tidak saksi kenal;
- Bahwa yang telah melakukan tindak pidana tersebut bernama sdr. H. SAMSUL HUDA bin (alm) SUDARNO, laki-laki, 61 tahun, swasta, alamat Jl. Raya Pare Wates Dsn. Sumberejo Ds. Pranggang Kec. Plosoklaten Kab. Kediri dan sdr. YAYANG AFGA NINGTYAS bin SAMSUL HUDA, laki-laki, 20 tahun, swasta, alamat Dsn. Sumberejo Ds. Pranggang Kec. Plosoklaten Kab. Kediri;
- Bahwa yang menjadi korban dalam terjadinya tindak pidana tersebut adalah seorang wanita yang tidak saksi kenal;
- Bahwa sepengetahuan saksi ciri-ciri dari seorang wanita yang telah menjadi korban tindak pidana penganiayaan tersebut adalah rambut sebah, tinggi 160 cm, kulit sawo matang;
- Bahwa saksi mengenal sdr. H. SAMSUL HUDA bin (alm) SUDARNO dan sdr. YAYANG AFGA NINGTYAS bin H. SAMSUL HUDA karena merupakan tetangga rumah saksi;
- Bahwa sepengetahuan saksi sdr. YAYANG AFGA NINGTYAS bin H. SAMSUL HUDA adalah anak kandung dari sdr. H. SAMSUL HUDA bin (alm) SUDARNO;
- Bahwa saksi dengan sdr. H. SAMSUL HUDA bin (alm) SUDARNO dan sdr. YAYANG AFGA NINGTYAS bin H. SAMSUL HUDA tidak mempunyai hubungan keluarga melainkan hanya tetangga rumah saja;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut karena saksi melihat sendiri tindak pidana tersebut terjadi;

Halaman 16 dari 38 Putusan Nomor 235/Pid.B/2022/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2021 sekira jam 12.30 wib, di Halaman rumah sdr. H. SAMSUL HUDA bin (alm) SUDARNO alamat Dsn. Sumberejo Ds. Pranggang Kec. Plosoklaten Kab. Kediri;
- Bahwa sepengetahuan saksi sdr. H. SAMSUL HUDA bin (alm) SUDARNO mempunyai peran mendekap dari belakang dengan kuat wanita yang tidak saksi kenal tersebut sambil membawa 1 (satu) buah sabit sedangkan sdr. YAYANGAFGA NINGTYAS bin H. SAMSUL HUDA semula melakukan pemukulan dengan tangan kosong selanjutnya melakukan pemukulan menggunakan 1 (satu) buah helm sepeda motor warna merah;
- Bahwa awal mula sehingga saksi mengetahui terjadinya tindak pidana tersebut adalah pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2021 sekira jam 12.40 wib, sewaktu saksi berada di rumah saksi melihat sdr. H. SAMSUL HUDA bin (alm) SUDARNO dan sdr. YAYANGAFGA NINGTYAS bin H. SAMSUL HUDA cek cok adu mulut dengan wanita yang tidak kenal. Selanjutnya sdr. H. SAMSUL HUDA bin (alm) SUDARNO mendekap dari belakang dengan kuat terhadap wanita yang tidak saksi kenal tersebut sambil membawa 1 (satu) buah sabit, kemudian sdr. YAYANGAFGA NINGTYAS bin H. SAMSUL HUDA melakukan pemukulan sebanyak 5 (lima) kali ke bagian kepala dengan tangan kosong terhadap wanita tersebut sehingga wanita tersebut terlepas dari dekapan oleh sdr. H. SAMSUL HUDA bin (alm) SUDARNO dan terjauh. Selanjutnya wanita tersebut berusaha untuk bangun, namun oleh sdr. YAYANGAFGA NINGTYAS bin H. SAMSUL HUDA dipukul pada bagian kepala sebanyak 5 (lima) kali dengan menggunakan tangan kosong dan selanjutnya wanita tersebut di pukul lagi oleh sdr. YAYANGAFGA NINGTYAS bin H. SAMSUL HUDA dengan menggunakan 1 (satu) buah helm sepeda motor warna merah milik wanita tersebut yang semula ditaruh di atas kursi teras rumah sdr. H. SAMSUL HUDA bin (alm) SUDARNO. Kemudian wanita yang tidak saksi kenal tersebut setelah berhasil berdiri langsung mengambil sepeda motor miliknya dan pergi meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa pada saat terjadinya tindak pidana tersebut saksi sedang berada di depan rumah sehingga saksi dengan jelas melihat terjadinya tindak pidana tersebut;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan rumah sdr. H. SAMSUL HUDA bin (alm) SUDARNO sekitar 10 (sepuluh) meter berhadapan;

Halaman 17 dari 38 Putusan Nomor 235/Pid.B/2022/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, sdr. H. SAMSUL HUDA bin (alm) SUDARNO dan juga sdr. YAYANGAFGA NINGTYAS bin H. SAMSUL HUDA melakukan tindak pidana barang siapa dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan menggunakan 1 (satu) buah sabit dan 1 (satu) buah helm sepeda motor;
- Bahwa sepengetahuan saksi 1 (satu) buah sabit tersebut dipergunakan oleh sdr. H. SAMSUL HUDA bin (alm) SUDARNO untuk melakukan dekapan dengan kuat dari belakang sedangkan 1 (satu) buah helm sepeda motor dipergunakan oleh sdr. YAYANGAFGA NINGTYAS bin H. SAMSUL HUDA untuk melakukan pemukulan terhadap seorang wanita yang tidak saksi kenal tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi, sdr. YAYANGAFGA NINGTYAS bin H. SAMSUL HUDA melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kosong sebanyak 5 (lima) kali dan untuk pemukulan menggunakan 1 (satu) buah helm sepeda motor warna merah sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Sepengetahuan saksi, sdr. YAYANGAFGA NINGTYAS bin H. SAMSUL HUDA melakukan tindak pidana berupa pemukulan tersebut mengenai bagian kepala sedangkan untuk pemukulan dengan menggunakan 1 (satu) buah helm sepeda motor setahu saksi juga mengenai bagian kepala wanita tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa seorang wanita yang tidak saksi kenal tersebut mendapat ancaman dari sdr. SAMSUL HUDA atau sdr. YAYANG karena jarak rumah saksi berhadapan tetapi dipisahkan oleh jalan raya;
- Bahwa yang saksi lakukan adalah saksi hanya melihat kejadian tersebut dan wanita yang tidak saksi kenal tersebut pergi meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi keadaan fisik dari seorang wanita yang tidak saksi kenal tersebut pada saat itu langsung berdiri dan meninggalkan rumah sdr. H. SAMSUL HUDA bin (alm) SUDARNO;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;

3. ENDANG PURWANTI binti SUTAJI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sdr. SUPRIHATI NINGSIH binti Alm. SUTAJI adalah kakak saksi.
- Bahwa menurut keterangan dari kakak saksi sdr. SUPRIHATI NINGSIH binti Alm. SUTAJI yang telah melakukan penganiayaan tersebut bernama

Halaman 18 dari 38 Putusan Nomor 235/Pid.B/2022/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sdr. H. SAMSUL HUDA bin (alm) SUDARNO, laki-laki, 61 tahun, swasta, alamat Jl.Raya Pare Wates Dsn.Sumberjo Rt.001 Rw.001 Ds.Pranggang Kec.Plosoklaten Kab.Kediri dan sdr. YAYANG AFGA NINGTYAS bin H. SAMSUL HUDA, laki-laki, 20 tahun, swasta, alamat Dsn.Sumberjo Rt.001 Rw.001 Ds.Pranggang Kec.Plosoklaten Kab.Kediri;

- Bahwa yang menjadi korban dalam perkara tindak pidana tersebut adalah kakak saksi sdr. SUPRIHATI NINGSIH binti Alm. SUTAJI, perempuan, 54 tahun, mengurus rumah tangga, alamat Dsn. Bangunrejo Rt.002 Rw.001 Ds. Pranggang Kec. Plosoklaten Kab. Kediri;
- Bahwa saksi mengenal sdr. H. SAMSUL HUDA bin (alm) SUDARNO namun saksi tidak mengenal sdr. YAYANG AFGA NINGTYAS bin H. SAMSUL HUDA;
- Bahwa saksi mengenal sdr. H. SAMSUL HUDA bin (alm) SUDARNO sejak saksi masih kecil;
- Bahwa setahu saksi hubungan sdr. H. SAMSUL HUDA bin (alm) SUDARNO dengan kakak saksi sdr. SUPRIHATI NINGSIH binti Alm. SUTAJI adalah hubungan sepasang kekasih yang rencana mau menikah;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut karena setelah terjadinya tindak pidana tersebut, saksi ditelpon langsung oleh kakak saksi sdr. SUPRIHATI NINGSIH binti Alm. SUTAJI;
- Bahwa menurut keterangan dari kakak saksi sdr. SUPRIHATI NINGSIH binti Alm. SUTAJI kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2021 sekira jam 12.30 wib, di Halaman rumah sdr. H. SAMSUL HUDA bin (alm) SUDARNO alamat Jl.Raya Pare Wates Dsn.Sumberjo Rt.001 Rw.001 Ds.Pranggang Kec.Plosoklaten Kab.Kediri;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2021 sekira jam 12.40 wib, di rumah saksi alamat Dsn. Bangunrejo Rt.002 Rw.001 Ds. Pranggang Kec. Plosoklaten Kab. Kediri;
- Bahwa menurut keterangan dari kakak saksi sdr. SUPRIHATI NINGSIH binti Alm. SUTAJI, sdr. H. SAMSUL HUDA bin (alm) SUDARNO mempunyai peran melakukan pengancaman dengan 1 (satu) buah sabit dengan cara saat merangkul dengan kuat dari belakang terhadap kakak saksi sdr. SUPRIHATI NINGSIH binti Alm. SUTAJI sedangkan sdr. YAYANG AFGA NINGTYAS bin H. SAMSUL HUDA melakukan pemukulan dengan tangan kosong selanjutnya melakukan melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pemukulan menggunakan 1 (satu) buah helm sepeda motor warna merah;
- Bahwa awal saksi mengetahui sdr. SUPRIHATI NINGSIH binti Alm. SUTAJI menjadi korban tindak pidana penganiayaan adalah pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2021 sekira jam 12.40 wib, sewaktu saksi berada dirumah, saksi mendapat telpon dari kakak saksi sdr. SUPRIHATI NINGSIH binti Alm. SUTAJI bahwa saat itu berada di Polsek Plosoklaten melakukan pelaporan terkait menjadi korban penganiayaan dan dari situ saksi mengetahui kalau kakak saksi sdr. SUPRIHATI NINGSIH binti Alm. SUTAJI menjadi korban tindak pidana barang siapa dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang terhadap saudara yang dilakukan oleh sdr. H. SAMSUL HUDA bin (alm) SUDARNO dan juga sdr. YAYANG AFGA NINGTYAS bin H. SAMSUL HUDA;
 - Bahwa pada saat terjadinya tindak pidana tersebut saksi sedang berada di rumah;
 - Bahwa menurut keterangan dari kakak saksi sdr. SUPRIHATI NINGSIH binti Alm. SUTAJI bahwa sdr. H. SAMSUL HUDA bin (alm) SUDARNO dan juga sdr. YAYANG AFGA NINGTYAS bin SAMSUL HUDA melakukan tindak pidana barang siapa dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan menggunakan 1 (satu) buah sabit dan 1 (satu) buah helm sepeda motor warna merah;
 - Bahwa menurut keterangan dari sdr. SUPRIHATI NINGSIH binti Alm. SUTAJI bahwa sdr. YAYANG AFGA NINGTYAS bin H. SAMSUL HUDA melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kosong sebanyak 5 (lima) kali dan pukulan menggunakan 1 (satu) buah helm sebanyak 1 (satu) kali;
 - Bahwa menurut keterangan dari sdr. SUPRIHATI NINGSIH binti Alm. SUTAJI bahwa dan pada saat menjadi korban pukulan tersebut mengenai kepala bagian pipi sebelah kanan sebanyak 2 (dua) kali, kepala bagian belakang sebanyak 3 (tiga) kali dan pukulan menggunakan Helm sepeda motor warna merah sebanyak 1 (satu) kali kepala bagian belakang;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab terjadinya tindak pidana tersebut;
 - Bahwa keadaan fisik sdr. SUPRIHATI NINGSIH binti Alm. SUTAJI saat ini mengalami luka memar pada bagian pipi sebelah kanan dan kepala

Halaman 20 dari 38 Putusan Nomor 235/Pid.B/2022/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian belakang dan kakak saudara sdr. SUPRIHATI NINGSIH binti Alm.

SUTAJI masih bisa beraktivitas seperti biasa.;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa:

- Visum Et Repertum Nomor:423/VER/KPRI-SM/XII/2021 pada hari Rabu, tanggal 15 (lima belas) Desember 2021 jam 13.30 WIB telah dilakukan pemeriksaan terhadap SUPRIHATI NINGSIH dengan hasil pemeriksaan terdapat luka lecet di pelipis kanan sepanjang 3 (tiga) sentimeter dan didapatkan memar di kepala bagian belakang dengan diameter 4x3x1 (empat kali tiga kali satu) cm. Berdasarkan hal tersebut disimpulkan terdapat jejas berupa memar di daerah kepala bagian belakang dan lecet di pelipis kanan dengan ukuran seperti tersebut di atas. Hal tersebut di atas dapat disebabkan oleh persentuhan dengan benda tumpul dengan tekanan cukup keras. Jelas tersebut di atas dapat mengakibatkan luka, berupa:

- a. Luka sedang yang dapat sembuh dengan baik bila tidak ada komplikasi;
- b. Ada rintangan dalam menjalankan aktifitas sehari-hari untuk sementara;

Menimbang, bahwa Para Terdakwadi persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Keterangan Terdakwa I H. SAMSUL HUDA BIN ALM.SUDARNO :

- Bahwa Terdakwa pada waktu diperiksa kesehatan secara umum baik pendengaran maupun penglihatan dalam keadaan sehat dan mengerti serta bersedia diperiksa sebagai dalam perkara tindak pidana barang siapa dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang;
- Bahwa Terdakwa bersedia untuk diperiksa dengan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah dihukum atau terlibat dalam perkara lain pada tahun 2014 tentang tindak pidana pertolongan jahat dengan vonis 4 (empat) bulan;
- Bahwa dalam pemeriksaan ini akan Terdakwa hadapi sendiri tanpa Penasehat hukum;
- Bahwa Terdakwa dilahirkan di Kediri pada tanggal 27 Maret 1962 dari pasangan ayah sdr. SUDARNO (alm) dan ibu sdr.KITRI (alm);
- Bahwa Terdakwa anak ketiga dari tiga bersaudara dan Terdakwa menikah pada tahun 1990 dengan sdr.BINTI NURKHASANAH,mempunyai 2 (dua) orang anak,yang satu sudah menikah sedangkan yang satu tinggal bersama

Halaman 21 dari 38Putusan Nomor 235/Pid.B/2022/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di Dsn.Sumberjo Rt.001 Rw.001 Ds.Pranggang Kec.Plosoklaten Kab.Kediri;

- Bahwa yang Terdakwa ketahui adalah Terdakwa bersama dengan sdr.YAYANG AFGA NINGTYAS bin H.SAMSUL HUDA telah melakukan tindak pidana barang siapa dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang;
- Bahwa profesi Terdakwa sekarang sebagai pedagang pasir;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana tersebut adalah Terdakwa bersama dengan sdr.YAYANG AFGA NINGTYAS bin H. SAMSUL HUDA,laki-laki,25 tahun,swasta,alamat Dsn.Sumberjo Rt.001 Rw.001 Ds.Pranggang Kec.Plosoklaten Kab.Kediri sedangkan yang menjadi korban adalah sdr. SUPRIHATI NINGSIH binti Alm. SUTAJI,perempuan,54 tahun,mengurus rumah tangga,alamat Dsn. Bangunrejo Rt.002 Rw.001 Ds. Pranggang Kec. Plosoklaten Kab. Kediri;
- Dapat Terdakwa jelaskan bahwa sdr.YAYANG AFGA NINGTYAS bin H. SAMSUL HUDA adalah anak kandung Terdakwa yang nomor dua;
- Bahwa sdr. SUPRIHATI NINGSIH binti Alm. SUTAJI adalah kekasih Terdakwa sejak Terdakwa masih sekolah SMU;
- Bahwa Terdakwa dengan sdr. SUPRIHATI NINGSIH binti Alm. SUTAJI tersebut tidak mempunyai hubungan keluarga melainkan mempunyai hubungan khusus sepasang kekasih (pacaran);
- Bahwa Terdakwa mempunyai hubungan khusus sepasang kekasih (pacaran) dengan sdr. SUPRIHATI NINGSIH binti Alm. SUTAJI tersebut sejak Terdakwa sekolah SMU dan sdr. SUPRIHATI NINGSIH binti Alm. SUTAJI sekolah SMP;
- Bahwa peran Terdakwa pada saat terjadinya tindak pidana tersebut adalah mendekap dengan kuat sdr. SUPRIHATI NINGSIH binti Alm. SUTAJI dari belakang sedangkan peran sdr. YAYANGAFGA NINGTYAS bin H. SAMSUL HUDA melakukan pemukulan terhadap sdr. SUPRIHATI NINGSIH binti Alm. SUTAJI;
- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2021 sekira jam 12.30 wib, di Halaman rumah Terdakwa alamat Dsn. Sumberejo Ds. Pranggang Kec. Plosoklaten Kab. Kediri;
- Bahwa bentuk kekerasan yang Terdakwa lakukan adalah mendekap dengan kuat sdr. SUPRIHATI NINGSIH binti Alm. SUTAJI dari belakang,sementara bentuk kekerasan yang dilakukan oleh sdr. YAYANGAFGA NINGTYAS bin H. SAMSUL HUDA berupa pukulan;

Halaman 22 dari 38Putusan Nomor 235/Pid.B/2022/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal terjadinya tindak pidana tersebut adalah pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2021 sekira jam 12.30 wib sdr. SUPRIHATI NINGSIH binti Alm. SUTAJI datang kerumah Terdakwa dan ditemui oleh anak Terdakwa sdr. YAYANGAFGA NINGTYAS bin H. SAMSUL HUDA karena pada saat itu Terdakwa masih belum pulang dari sawah,selang beberapa menit kemudian Terdakwa datang dan sdr. SUPRIHATI NINGSIH binti Alm. SUTAJI langsung Terdakwa temui selanjutnya terjadi cekcok mulut antara Terdakwa,sdr. YAYANGAFGA NINGTYAS bin H. SAMSUL HUDA dan sdr. SUPRIHATI NINGSIH binti Alm. SUTAJI,kemudian Terdakwa menyuruh pulang sdr. SUPRIHATI NINGSIH binti Alm. SUTAJI tetapi tidak mau,selanjutnya Terdakwa langsung mendekap erat dari belakang sdr. SUPRIHATI NINGSIH binti Alm. SUTAJI dan selanjutnya terjadi tindak pidana;
- Bahwa dapat Terdakwa jelaskan bahwa kronologi terjadinya tindak pidana tersebut yaitu pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2021 sekira jam 12.30 wib,sdr. SUPRIHATI NINGSIH binti Alm. SUTAJI datang kerumah Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor dan ditemui oleh anak Terdakwa sdr. YAYANGAFGA NINGTYAS bin H. SAMSUL HUDA karena pada saat itu Terdakwa masih belum pulang dari sawah,selang beberapa menit kemudian Terdakwa datang dan sdr. YAYANGAFGA NINGTYAS bin H. SAMSUL HUDA masuk kedalam rumah,selanjutnya sdr. SUPRIHATI NINGSIH binti Alm. SUTAJI langsung Terdakwa temui dengan membawa 1 (satu) buah sabit dan 1 (satu) buah sabit tersebut Terdakwa letakkan di samping Terdakwa,selanjutnya terjadi cekcok mulut antara Terdakwa dan sdr. SUPRIHATI NINGSIH binti Alm. SUTAJI pada saat terjadi cekcok mulut tersebut sdr. YAYANGAFGA NINGTYAS bin H. SAMSUL HUDA keluar dari dalam rumah dan juga terlibat cekcok,kemudian Terdakwa menyuruh pulang sdr. SUPRIHATI NINGSIH binti Alm. SUTAJI tetapi tidak bersedia,selanjutnya Terdakwa langsung mengambil sabit tersebut dan dengan membawa sabit dengan tangan kanan tersebut Terdakwa langsung mendekap erat dari belakang sdr. SUPRIHATI NINGSIH binti Alm. SUTAJI dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa dan tiba-tibasdr. YAYANGAFGA NINGTYAS bin H. SAMSUL HUDA langsung datang menghampiri Terdakwa dan melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kosong terhadap sdr. SUPRIHATI NINGSIH binti Alm. SUTAJI sehingga sdr. SUPRIHATI NINGSIH terlepas dari dekapan tangan kanan kiri Terdakwa,selanjutnya sdr. SUPRIHATI NINGSIH binti Alm. SUTAJI berusaha berdiri kemudian Terdakwa dekap kembali dan saat itu sdr. YAYANGAFGA NINGTYAS bin H. SAMSUL HUDA kembali

Halaman 23 dari 38Putusan Nomor 235/Pid.B/2022/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pemukulan dengan menggunakan helm sepeda motor warna merah terhadap sdr. SUPRIHATI NINGSIH binti Alm. SUTAJI, selanjutnya sdr. SUPRIHATI NINGSIH binti Alm. SUTAJI berdiri dan kemudian meninggalkan rumah Terdakwa dengan menggunakan sepeda motornya;

- Bahwa Terdakwa tidak tahu pasti sdr. YAYANGAFGA NINGTYAS bin H. SAMSUL HUDA melakukan pemukulan terhadap sdr. SUPRIHATI NINGSIH binti Alm. SUTAJI;
- Bahwa cara sdr. YAYANGAFGA NINGTYAS bin H. SAMSUL HUDA melakukan pemukulan tersebut adalah ketika sdr. SUPRIHATI NINGSIH binti Alm. SUTAJI Terdakwa dekup dengan kuat dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa, sdr. YAYANGAFGA NINGTYAS bin H. SAMSUL HUDA langsung melakukan pemukulan terhadap sdr. SUPRIHATI NINGSIH binti Alm. SUTAJI untuk berapa kalinya Terdakwa tidak tahu karena pada saat Terdakwa melakukan dekapan tersebut Terdakwa kepala Terdakwa tertunduk;
- Bahwa alasan Terdakwa mendekap dengan kuat dari belakang sdr. SUPRIHATI NINGSIH sebenarnya untuk mengusir sdr. SUPRIHATI NINGSIH dari rumah Terdakwa, tetapi karena pada saat itu Terdakwa emosi maka terjadi penganiayaan;
- Dapat Terdakwa jelaskan bahwa, sebenarnya pada saat Terdakwa datang dari sawah sudah membawa 1 (satu) buah sabit, tetapi karena pada saat itu Terdakwa melihat sdr. SUPRIHATI NINGSIH berada di rumah Terdakwa teriak-teriak untuk meminta BPKB sepeda motor, maka Terdakwa spontan menggunakan 1 (satu) buah sabit tersebut untuk mengancam dan mendekap sdr. SUPRIHATI NINGSIH;
- Bahwa sewaktu Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut Terdakwa menggunakan 1 (satu) buah sabit sedangkan sdr. YAYANGAFGA NINGTYAS bin H. SAMSUL HUDA setahu Terdakwa menggunakan 1 (satu) buah Helm sepeda motor warna merah;
- Bahwa setahu Terdakwa sdr. YAYANGAFGA NINGTYAS bin H. SAMSUL HUDA melakukan pemukulan dengan menggunakan helm tersebut, tetapi Terdakwa tidak mengetahui berapa kali sdr. YAYANGAFGA NINGTYAS bin H. SAMSUL HUDA melakukan pemukulan menggunakan 1 (satu) buah helm sepeda motor warna merah terhadap sdr. SUPRIHATI NINGSIH binti Alm. SUTAJI;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa 1 (satu) buah Helm sepeda motor warna merah tersebut adalah milik sdr. SUPRIHATI NINGSIH binti Alm. SUTAJI;

Halaman 24 dari 38 Putusan Nomor 235/Pid.B/2022/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Terdakwa sebelum digunakan untuk melakukan pemukulan oleh sdr. YAYANGAFGA NINGTYAS bin H. SAMSUL HUDHA,1 (satu) buah helm tersebut sebelumnya berada di atas kursi teras depan rumah Terdakwa;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan kekerasan terhadap sdr. SUPRIHATI NINGSIH binti Alm. SUTAJI adalah langsung mengambil 1 (satu) buah sabit selanjutnya Terdakwa mendekap dari belakang sdr. SUPRIHATI NINGSIH binti Alm. SUTAJI dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa, sampai dekapan tersebut terlepas akibat pukulan dari sdr. YAYANGAFGA NINGTYAS bin H. SAMSUL HUDHA;
- Bahwa seingat Terdakwa 1 (satu) buah sabit tersebut sebelum Terdakwa pergunakan Terdakwa letakkan disamping Terdakwa ketika Terdakwa cekcok mulut dengan sdr. SUPRIHATI NINGSIH binti Alm. SUTAJI;
- Bahwa selain melakukan tindak pidana dimaksud Terdakwa tidak pernah melakukan tindak pidana pengancaman terhadap sdr. SUPRIHATI NINGSIH binti Alm. SUTAJI;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa yang menjadi penyebab terjadinya tindak pidana tersebut adalah sdr. SUPRIHATI NINGSIH binti Alm. SUTAJI meminta BPKB tetapi tidak Terdakwa beri, karena sebelumnya Terdakwa membelikan sdr. SUPRIHATI NINGSIH binti Alm. SUTAJI 1 (satu) unit sepeda motor;
- Bahwa Tempat Kejadian Perkara (TKP) tindak pidana tersebut terlihat oleh masyarakat umum karena terjadi di depan rumah Terdakwa tanpa ada pagar pembatas dan juga rumah Terdakwa tersebut berada di pinggir jalan raya;
- Bahwa kondisi penerangan pada saat itu terang benderang karena tindak pidana terjadi pada siang hari;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui akibat yang dialami oleh sdr. SUPRIHATI NINGSIH karena setelah melakukan tindak pidana tersebut sdr. SUPRIHATI NINGSIH langsung pergi dari rumah Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa yang mengetahui adalah selain Terdakwa, sdr. YAYANGAFGA NINGTYAS bin H. SAMSUL HUDHA dan sdr. SUPRIHATI NINGSIH binti Alm. SUTAJI tidak ada.

Keterangan Terdakwa II YAYANG AFGA NINGTYAS BIN H. SAMSUL HUDHA :

- Bahwa yang Terdakwa ketahui dengan adanya tindak pidana tersebut adalah bersama dengan sdr. H. SAMSUL HUDHA bin (alm) SUDARNO telah melakukan tindak pidana barang siapa dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang;

Halaman 25 dari 38 Putusan Nomor 235/Pid.B/2022/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa profesi Terdakwa sekarang sebagai pedagang pakan sapi;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana tersebut adalah Terdakwa bersama dengan sdr. H. SAMSUL HUDHA bin (alm) SUDARNO, laki-laki, 61 tahun, pedagang, alamat Jl.Raya Pare Wates Dsn.Sumberjo Rt.001 Rw.001 Ds.Pranggang Kec.Plosoklaten Kab.Kediri sedangkan yang menjadi korban adalah sdr. SUPRIHATI NINGSIH, perempuan, 54 tahun, mengurus rumah tangga, alamat Dsn. Bangunrejo Rt.002 Rw.001 Ds. Pranggang Kec. Plosoklaten Kab. Kediri;
- Bahwa sdr. H. SAMSUL HUDHA bin (alm) SUDARNO adalah ayah kandung Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak mengenal sdr. SUPRIHATI NINGSIH binti Alm. SUTAJI, Terdakwa mengenalnya setelah Terdakwa diberitahu oleh ayah Terdakwa sdr. H. SAMSUL HUDHA bin (alm) SUDARNO;
- Bahwa Terdakwa mengenal sdr. SUPRIHATI NINGSIH binti Alm. SUTAJI tersebut sejak setelah terjadinya tindak pidana tersebut;
- Bahwa peran Terdakwa pada saat terjadinya tindak pidana tersebut adalah melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kosong dan juga menggunakan 1 (satu) buah helm sepeda motor warna merah, sedangkan peran sdr. H. SAMSUL HUDHA bin (alm) SUDARNO melakukan dekapan dengan kuat dari belakang menggunakan tangan kiri terhadap sdr. SUPRIHATI NINGSIH binti Alm. SUTAJI;
- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2021 sekira jam 12.30 wib, di Halaman rumah sdr. H. SAMSUL HUDHA bin (alm) SUDARNO alamat Jl.Raya Pare Wates Dsn. Sumberejo Ds. Pranggang Kec. Plosoklaten Kab. Kediri;
- Bahwa bentuk kekerasan yang Terdakwa lakukan adalah melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kosong dan juga menggunakan 1 (satu) buah helm sepeda motor warna merah sedangkan peran dari sdr. H. SAMSUL HUDHA bin (alm) SUDARNO adalah mendekap dengan kuat sdr. SUPRIHATI NINGSIH binti Alm. SUTAJI dari belakang;
- Bahwa awal terjadinya tindak pidana tersebut adalah pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2021 sekira jam 12.30 wib sdr. SUPRIHATI NINGSIH binti Alm. SUTAJI datang kerumah ayah Terdakwa sdr. H. SAMSUL HUDHA bin (alm) SUDARNO dan Terdakwa temui karena pada saat itu sdr. H. SAMSUL HUDHA bin (alm) SUDARNO masih belum pulang dari sawah, selang beberapa menit kemudian sdr. H. SAMSUL HUDHA bin (alm) SUDARNO datang dan sdr. SUPRIHATI NINGSIH binti Alm. SUTAJI langsung sdr. H. SAMSUL HUDHA bin

Halaman 26 dari 38 Putusan Nomor 235/Pid.B/2022/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(alm) SUDARNO temui, selanjutnya terjadi cekcok mulut antara sdr. H. SAMSUL HUDA bin (alm) SUDARNO dan Terdakwa ikut terlibat cekcok mulut untuk membantu sdr. H. SAMSUL HUDA bin (alm) SUDARNO, kemudian sdr. SUPRIHATI NINGSIH binti Alm. SUTAJI disuruh pulang oleh sdr. H. SAMSUL HUDA bin (alm) SUDARNO tetapi tidak mau, selanjutnya sdr. H. SAMSUL HUDA bin (alm) SUDARNO langsung mendekap erat dari belakang sdr. SUPRIHATI NINGSIH binti Alm. SUTAJI dan selanjutnya terjadi tindak pidana;

- Dapat Terdakwa jelaskan bahwa kronologi terjadinya tindak pidana tersebut pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2021 sekira jam 12.30 wib, sdr. SUPRIHATI NINGSIH binti Alm. SUTAJI datang kerumah ayah Terdakwa yaitu sdr. H. SAMSUL HUDA bin (alm) SUDARNO dengan mengendarai sepeda motor dan langsung Terdakwa temui, karena pada saat itu sdr. H. SAMSUL HUDA bin (alm) SUDARNO masih belum pulang dari bekerja disawah, selang beberapa menit kemudian sdr. H. SAMSUL HUDA bin (alm) SUDARNO datang dan Terdakwa masuk kedalam rumah, selanjutnya sdr. SUPRIHATI NINGSIH binti Alm. SUTAJI langsung ditemui sdr. H. SAMSUL HUDA bin (alm) SUDARNO, selanjutnya dari dalam rumah Terdakwa mendengar cekcok mulut, kemudian Terdakwa langsung menuju teras depan rumah dan Terdakwa melihat sdr. H. SAMSUL HUDA bin (alm) SUDARNO terlibat cekcok mulut dengan sdr. SUPRIHATI NINGSIH binti Alm. SUTAJI dan saat itu juga Terdakwa juga terlibat cekcok mulut untuk membantu sdr. H. SAMSUL HUDA bin (alm) SUDARNO, kemudian sdr. H. SAMSUL HUDA bin (alm) SUDARNO menyuruh pulang sdr. SUPRIHATI NINGSIH binti Alm. SUTAJI tetapi tidak bersedia, selanjutnya sdr. H. SAMSUL HUDA bin (alm) SUDARNO langsung mengambil sabit dan dengan membawa sabit dengan tangan kanan tersebut sdr. H. SAMSUL HUDA bin (alm) SUDARNO langsung mendekap erat dari belakang sdr. SUPRIHATI NINGSIH binti Alm. SUTAJI dengan menggunakan tangan kirinya dan secara spontan Terdakwa langsung datang menghampiri sdr. SUPRIHATI NINGSIH binti Alm. SUTAJI dan langsung melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kosong terhadap sdr. SUPRIHATI NINGSIH binti Alm. SUTAJI sehingga sdr. SUPRIHATI NINGSIH binti Alm. SUTAJI terlepas dari dekapan tangan kanan kiri sdr. H. SAMSUL HUDA bin (alm) SUDARNO, selanjutnya sdr. SUPRIHATI NINGSIH binti Alm. SUTAJI berusaha berdiri kemudian sdr. H. SAMSUL HUDA bin (alm) SUDARNO dekap kembali dan saat itu Terdakwa kembali melakukan pemukulan dengan menggunakan helm sepeda motor warna

Halaman 27 dari 38 Putusan Nomor 235/Pid.B/2022/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merah terhadap sdr. SUPRIHATI NINGSIH binti Alm. SUTAJI, selanjutnya sdr. SUPRIHATI NINGSIH binti Alm. SUTAJI berdiri dan kemudian meninggalkan rumah sdr. H. SAMSUL HUDHA bin (alm) SUDARNO dengan menggunakan sepeda motornya;

- Bahwa seingat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap sdr. SUPRIHATI NINGSIH binti Alm. SUTAJI tersebut sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap sdr. SUPRIHATI NINGSIH dengan menggunakan tangan kanan dan menggunakan 1 (satu) buah helm tersebut mengenai bagian kepala sdr. SUPRIHATI NINGSIH;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap sdr. SUPRIHATI NINGSIH tersebut menggunakan tangan kanan mengepal;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pemukulan tersebut adalah ketika sdr. SUPRIHATI NINGSIH binti Alm. SUTAJI di dekap dengan kuat oleh sdr. H. SAMSUL HUDHA bin (alm) SUDARNO dengan menggunakan tangan kirinya, Terdakwa langsung melakukan pemukulan terhadap sdr. SUPRIHATI NINGSIH binti Alm. SUTAJI sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa sewaktu sdr. H. SAMSUL HUDHA bin (alm) SUDARNO melakukan tindak pidana tersebut Terdakwa menggunakan 1 (satu) buah sabit sedangkan Terdakwa menggunakan 1 (satu) buah Helm sepeda motor warna merah;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan menggunakan 1 (satu) buah Helm sepeda motor warna merah terhadap sdr. SUPRIHATI NINGSIH binti Alm. SUTAJI tersebut sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa 1 (satu) buah Helm sepeda motor warna merah tersebut adalah milik sdr. SUPRIHATI NINGSIH binti Alm. SUTAJI;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa 1 (satu) buah helm tersebut sebelumnya berada di atas kursi teras depan rumah sdr. H. SAMSUL HUDHA bin (alm) SUDARNO;
- Bahwa cara sdr. H. SAMSUL HUDHA bin (alm) SUDARNO melakukan kekerasan terhadap sdr. SUPRIHATI NINGSIH binti Alm. SUTAJI yaitu dengan mendekap dari belakang sdr. SUPRIHATI NINGSIH binti Alm. SUTAJI dengan menggunakan tangan kirinya, sampai dekapan tersebut terlepas akibat pukulan dari Terdakwa;
- Bahwa selain melakukan pemukulan yang dimaksud, Terdakwa tidak melakukan tindak pidana berupa pengancaman;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa yang menjadi penyebab terjadinya tindak pidana tersebut adalah sdr. SUPRIHATI NINGSIH binti Alm. SUTAJI meminta

Halaman 28 dari 38 Putusan Nomor 235/Pid.B/2022/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BPKB tetapi tidak diberi oleh sdr. H. SAMSUL HUDA bin (alm) SUDARNO, karena sebelumnya sdr. H. SAMSUL HUDA bin (alm) SUDARNO telah membelikan sdr. SUPRIHATI NINGSIH binti Alm. SUTAJI 1 (satu) unit sepeda motor;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui akibat yang dialami oleh sdr. SUPRIHATI NINGSIH binti Alm. SUTAJI sehubungan telah menjadi korban tindak pidana yang saudara lakukan bersama dengan sdr. H. SAMSUL HUDA bin (alm) SUDARNO;
- Bahwa Tempat Kejadian Perkara (TKP) tindak pidana tersebut terlihat oleh masyarakat umum karena terjadi di depan rumah Terdakwa tanpa ada pagar pembatas dan juga rumah Terdakwa tersebut berada di pinggir jalan raya;
- Bahwa kondisi penerangan pada saat terjadinya tindak pidana tersebut terang benderang karena tindak pidana terjadi pada siang hari.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah helm sepeda motor warna merah;
- 1 (satu) buah sabit;

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan Para Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2021 sekira jam 12.30 wib, di Halaman rumah Terdakwa I. H. SAMSUL HUDA bin (alm) SUDARNO alamat Jl. Raya Pare Wates Dsn. Sumberjo Rt.001 Rw.001 Ds. Pranggang Kec. Plosoklaten Kab. Kediri, Para Terdakwa yaitu Terdakwa I. H. Samsul Huda Bin (Alm) Sudarno dan Terdakwa II. Yayang Afga Ningtyas Bin H. Samsul Huda telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban Suprihati Ningsih Binti Alm. Sutaji;
- Bahwa yang menjadi penyebab tindak pidana kekerasan oleh Para Terdakwa tersebut adalah karena pada saat saksi korban Suprihati Ningsih Binti Alm. Sutaji meminta BPKB yang sudah dijanjikan oleh Terdakwa I. H. Samsul Huda Bin (Alm) Sudarno kepada saksi korban namun tidak diberikan, sehingga terjadi cek cok mulut hingga kekerasan;
- Bahwa antara Terdakwa I. H. Samsul Huda Bin (Alm) Sudarno dengan Terdakwa II. Yayang Afga Ningtyas Bin H. Samsul Huda ada hubungan keluarga diantaranya Terdakwa II merupakan anak kandung dari Terdakwa I;

Halaman 29 dari 38 Putusan Nomor 235/Pid.B/2022/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi korban Suprihati Ningsih Binti Alm. Sutaji mengenal Terdakwa I. H. Samsul Huda Bin (Alm) Sudarno ketika saksi korban masih duduk di bangku SMP dan saksi korban pernah berpacaran dengan terdakwa I, sedangkan dengan Terdakwa II. Yayang Afga Ningtyas Bin H. Samsul Huda saksi korban kenal karena terdakwa II merupakan anak dari terdakwa I;
- Bahwa kekerasan yang saksi korban Suprihati Ningsih Binti Alm. Sutaji alami adalah berupa pukulan dan dekapan yang sangat kuat dari belakang;
- Bahwa peran masing-masing Para Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana kekerasan kepada saksi korban tersebut adalah Terdakwa I. H. Samsul Huda Bin (Alm) Sudarno mendekap saksi korban dari belakang dengan sangat kuat, sedangkan peran Terdakwa II. Yayang Afga Ningtyas Bin H. Samsul Huda melakukan pemukulan terhadap saksi korban;
- Bahwa kronologis terjadinya tindak pidana tersebut bermula pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2021 sekira jam 12.15 wib saksi korban datang kerumah Terdakwa I. H. Samsul Huda Bin (Alm) Sudarno yang beralamat di Jl. Raya Pare Wates Dsn. Sumberejo Ds. Pranggang Kec. Plosoklaten Kab. Kediri dengan tujuan meminta BPKB sepeda motor kepada terdakwa I yang sudah dijanjikan kepada saksi korban, sesampai di rumah terdakwa I, saksi korban langsung memarkir sepeda motornya di halaman rumah, selanjutnya saksi korban menuju ke teras rumah dan melepas helm yang saksi korban pakai dan menaruhnya diatas kursi teras rumah, oleh karena pada saat itu terdakwa I masih belum pulang bekerja dari sawah, maka saksi korban menunggu kedatangan dari terdakwa I, selang beberapa menit kemudian Terdakwa II. Yayang Afga Ningtyas Bin H. Samsul Huda menemui saksi korban dan mengobrol dengan saksi korban;
- Bahwa beberapa menit kemudian terdakwa I datang dari bekerja di sawah dengan membawa 1 (satu) buah sabit dan 1 (satu) buah sabit tersebut terdakwa I letakkan di samping terdakwa I dan kemudian terdakwa I langsung menemui saksi korban yang datang dengan tujuan untuk meminta BPKB sepeda motor yang sudah dijanjikan terdakwa I akan diberikan pada saksi korban, namun terdakwa I bilang nanti akan diberikan, tapi saksi korban minta kepastian kapan BPKB sepeda motor itu akan diberikan kepada saksi korban, hingga terjadi cek cok mulut antara saksi korban dengan Terdakwa I. H. Samsul Huda Bin (Alm) Sudarno dan juga Terdakwa II. Yayang Afga Ningtyas Bin H. Samsul Huda;
- Bahwa kemudian terdakwa I menyuruh saksi korban untuk pulang akan tetapi saksi korban tidak bersedia, selanjutnya terdakwa I langsung mengambil

Halaman 30 dari 38 Putusan Nomor 235/Pid.B/2022/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabit miliknya tersebut dan dengan membawa sabit dengan tangan kanannya, terdakwa I langsung mendekap erat saksi korban dari belakang dengan menggunakan tangan kiri terdakwa I sambil mengancam akan membunuh saksi korban;

- Bahwa selanjutnya tiba-tiba terdakwa II muncul dari belakang datang menghampiri terdakwa I dan langsung memukul saksi korban dengan tangan kosong kurang lebih sebanyak 5 (lima) kali mengenai pipi dan kepala bagian belakang saksi korban sehingga membuat saksi korban terjatuh dan terlepas dari dekapan tangan kanan kiri terdakwa I;
- Bahwa selanjutnya saksi korban berusaha berdiri namun kemudian terdakwa I kembali mendekap saksi korban dan saat itu terdakwa II kembali melakukan pemukulan dengan menggunakan helm sepeda motor berwarna merah dan mengenai kepala saksi korban sebanyak 1 (satu) kali sehingga saksi korban terjatuh lagi, selanjutnya saksi korban berdiri dan kemudian meninggalkan rumah terdakwa I dengan menggunakan sepeda motornya;
- Bahwa setelah meninggalkan tempat tersebut selanjutnya saksi korban Suprihati Ningsih Binti Alm. Sutaji melapor ke pihak kepolisian di Polsek Plosoklaten;
- Bahwa 1 (satu) buah sabit yang digunakan terdakwa dalam melakukan tindak pidana kekerasan tersebut berada disamping kanan dari Terdakwa I. H. Samsul Huda Bin (Alm) Sudarno adalah milik terdakwa I sendiri sedangkan 1 (satu) buah helm sepeda motor warna merah yang sebelumnya berada atas kursi teras rumah terdakwa I adalah milik saksi korban Suprihati Ningsih Binti Alm. Sutaji;
- Bahwa akibat dari tindak pidana kekerasan tersebut saksi korban terkena pukulan yang mengenai kepala bagian pipi sebelah kanan sebanyak 2 (dua) kali, kepala bagian belakang sebanyak 3 (tiga) kali dan pukulan menggunakan Helm sepeda motor sebanyak 1 (satu) kali di kepala bagian belakang;
- Bahwa Terdakwa I. H. Samsul Huda Bin (Alm) Sudarnodan Terdakwa II. Yayang Afga Ningtyas Bin H. Samsul Huda tidak melakukan kekerasan lain selain melakukan tindak pidana kekerasan tersebut diatas;
- Bahwa pada saat terjadi tindak pidana kekerasan oleh Para Terdakwa tersebut, saksi korban Suprihati Ningsih Binti Alm. Sutaji tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa akibat tindak pidana kekerasan oleh Para Terdakwa tersebut yang saksi korban alami yaitu terdapat luka lecet di pelipis kanan dan mengalami

Halaman 31 dari 38 Putusan Nomor 235/Pid.B/2022/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memar di bagian kepala namun saksi korban masih bisa melakukan kegiatan aktifitas sehari-hari;

- Bahwa Tempat Kejadian Perkara (TKP) tindak pidana tersebut terlihat oleh masyarakat umum karena terjadi di depan rumah Terdakwa I. H. Samsul Huda Bin (Alm) Sudarno yang tanpa ada pagar pembatas dan juga rumah terdakwa I tersebut berada di pinggir jalan raya;
- Bahwa kondisi penerangan pada saat itu juga terang benderang karena tindak pidana kekerasan tersebut terjadi pada waktu siang hari;
- Bahwa Terdakwa I. H. Samsul Huda Bin (Alm) Sudarnodan Terdakwa II. Yayang Afga Ningtyas Bin H. Samsul Huda secara normal dan sadar dalam melakukan tindak pidana kekerasan kepada saksi korban Suprihati Ningsih Binti Alm. Sutaji;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor:423/VER/KPRI-SM/XII/2021 pada hari Rabu, tanggal 15 (lima belas) Desember 2021 jam 13.30 WIB telah dilakukan pemeriksaan terhadap SUPRIHATI NINGSIH dengan hasil pemeriksaan terdapat luka lecet di pelipis kanan sepanjang 3 (tiga) sentimeter dan didapatkan memar di kepala bagian belakang dengan diameter 4x3x1 (empat kali tiga kali satu) cm. Berdasarkan hal tersebut disimpulkan terdapat jejas berupa memar di daerah kepala bagian belakang dan lecet di pelipis kanan dengan ukuran seperti tersebut di atas. Hal tersebut di atas dapat disebabkan oleh persentuhan dengan benda tumpul dengan tekanan cukup keras. Jejas tersebut di atas dapat mengakibatkan luka, berupa:
 - a. Luka sedang yang dapat sembuh dengan baik bila tidak ada komplikasi;
 - b. Ada rintangan dalam menjalankan aktifitas sehari-hari untuk sementara;
- Bahwa benar Para Terdakwa mengaku bersalah dan menyesalinya serta berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya.

Menimbang, bahwaselanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-faktahukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Barang siapa";



2. Unsur *"Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang dengan sengaja menghancurkan barang atau kekerasan mengakibatkan luka"*;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud *"barang siapa"* yaitu menunjuk kepada siapa saja yang merupakan subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang melakukan suatu tindak pidana yang dapat dituntut pertanggungjawaban pidana atas perbuatan dilakukannya yang bertentangan dengan hukum yang berlaku dan tidak mempunyai hal alasan pemaaf maupun alasan pembenar dalam dirinya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan dua orang Terdakwa di persidangan masing-masing yaitu **Terdakwa I.H. SAMSUL HUDA BIN ALM. SUDARNO** dan **Terdakwa II. YAYANG AFGA NINGTYAS BIN H. SAMSUL HUDA** yang bersangkutan telah membenarkan identitasnya sesuai surat dakwaan dan setelah diperiksa identitas lengkapnya berdasarkan surat-surat dan foto visual dalam berkas perkara, serta keterangan saksi-saksi, ternyata sama dengan surat-surat yang bersangkutan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dipandang adalah orang yang sehat jasmani dan rohani dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, hal ini dapat dibuktikan berdasarkan fakta-fakta di persidangan dimana Para Terdakwa telah memberikan keterangan tentang perbuatannya secara kronologis dan Para Terdakwa adalah orang yang normal, tidak terdapat gangguan kejiwaan sehingga secara hukum mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka terhadap unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang dengan sengaja menghancurkan barang atau kekerasan mengakibatkan luka;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan terang-terangan adalah bahwa perbuatan yang dilakukan pelaku dilakukan ditempat dimana publik atau orang umum dapat melihatnya, sementara yang dimaksud dengan Kekerasan adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya ataupun membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti, keterangan Para Terdakwadan fakta-fakta hukum dipersidangan bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2021 sekira jam 12.30 wib, di Halaman rumah Terdakwa I. H. SAMSUL HUDA bin (alm) SUDARNO alamat Jl. Raya Pare Wates Dsn. Sumberjo Rt.001 Rw.001 Ds. Pranggang Kec. Plosoklaten Kab. Kediri, Para Terdakwa yaitu Terdakwa I. H. Samsul Huda Bin (Alm) Sudarno dan Terdakwa II. Yayang Afga Ningtyas Bin H. Samsul Huda telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban Suprihati Ningsih Binti Alm. Sutaji.

Menimbang, bahwa kekerasan yang saksi korban Suprihati Ningsih Binti Alm. Sutaji alami adalah berupa pukulan dan dekapan yang sangat kuat dari belakang dimana pada saat itu peran Terdakwa I. H. Samsul Huda Bin (Alm) Sudarno mendekap saksi korban dari belakang dengan sangat kuat, sedangkan peran Terdakwa II. Yayang Afga Ningtyas Bin H. Samsul Huda melakukan pemukulan terhadap saksi korban.

Menimbang, bahwa kronologis terjadinya tindak pidana tersebut bermula pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2021 sekira jam 12.30 wib saksi korban datang kerumah Terdakwa I. H. Samsul Huda Bin (Alm) Sudarno yang beralamat di Jl. Raya Pare Wates Dsn. Sumberejo Ds. Pranggang Kec. Plosoklaten Kab. Kediri, dengan tujuan meminta BPKB sepeda motor kepada terdakwa I yang sudah dijanjikan kepada saksi korban namun terdakwa I tidak memberikan sehingga terjadi cek cok mulut hingga kekerasan.

Menimbang, bahwa saat itu terdakwa I menyuruh saksi korban untuk pulang akan tetapi saksi korban tidak bersedia, selanjutnya terdakwa I langsung mengambil sabit miliknya dan dengan membawa sabit dengan tangan kanan tersebut terdakwa I langsung mendekap erat saksi korban dari belakang dengan menggunakan tangan kiri terdakwa I sambil mengancam akan membunuh saksi korban, kemudian tiba-tiba terdakwa II muncul dari belakang datang menghampiri terdakwa I dan langsung memukul saksi korban dengan tangan kosong kurang lebih sebanyak 5 (lima) kali mengenai pipi dan kepala bagian belakang saksi korban sehingga membuat saksi korban terjatuh dan terlepas dari dekapan tangan kanan kiri terdakwa I;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi korban berusaha berdiri namun kemudian terdakwa I kembali mendekap saksi korban dan saat itu terdakwa II kembali melakukan pemukulan dengan menggunakan helm sepeda motor berwarna merah dan mengenai kepala saksi korban sebanyak 1 (satu) kali sehingga saksi korban terjatuh lagi, selanjutnya saksi korban berdiri dan kemudian meninggalkan rumah terdakwa I dengan menggunakan sepeda motornya.

Halaman 34 dari 38 Putusan Nomor 235/Pid.B/2022/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akibat dari tindak pidana kekerasan tersebut saksi korban terkena pukulan yang mengenai kepala bagian pipi sebelah kanan sebanyak 2 (dua) kali, kepala bagian belakang sebanyak 3 (tiga) kali dan pukulan menggunakan Helm sepeda motor sebanyak 1 (satu) kali kepala bagian belakang.

Menimbang, bahwa Tempat Kejadian Perkara (TKP) tindak pidana tersebut terlihat oleh masyarakat umum karena terjadi di depan rumah Terdakwa I. H. Samsul Huda Bin (Alm) Sudarno yang tanpa ada pagar pembatas dan juga rumah terdakwa I tersebut berada di pinggir jalan raya dan kondisi penerangan pada saat itu terang benderang karena tindak pidana kekerasan tersebut terjadi pada waktu siang hari.

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor:423/VER/KPRI-SM/XII/2021 pada hari Rabu, tanggal 15 (lima belas) Desember 2021 jam 13.30 WIB telah dilakukan pemeriksaan terhadap SUPRIHATI NINGSIH dengan hasil pemeriksaan terdapat luka lecet di pelipis kanan sepanjang 3 (tiga) sentimeter dan didapatkan memar di kepala bagian belakang dengan diameter 4x3x1 (empat kali tiga kali satu) cm. Berdasarkan hal tersebut disimpulkan terdapat jejas berupa memar di daerah kepala bagian belakang dan lecet di pelipis kanan dengan ukuran seperti tersebut di atas. Hal tersebut di atas dapat disebabkan oleh persentuhan dengan benda tumpul dengan tekanan cukup keras. Jejas tersebut di atas dapat mengakibatkan luka, berupa:

- Luka sedang yang dapat sembuh dengan baik bila tidak ada komplikasi;
- Ada rintangan dalam menjalankan aktifitas sehari-hari untuk sementara

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka terhadap unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah mengakui perbuatannya dan mengajukan permohonan keringanan hukuman, hal tersebut dapat diartikan yang bersangkutan telah mengakui perbuatannya dan tidak menyangkal tentang khaidah maupun fakta hukum, sehingga hal tersebut tidak dapat mematahkan apa yang telah dipertimbangkan diatas, dengan demikian Majelis tetap menyatakan perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan, sedangkan tentang keringanan hukuman dianggap telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan meringankan;

Halaman 35 dari 38 Putusan Nomor 235/Pid.B/2022/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Para Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa selama melakukan pemeriksaan terhadap Para Terdakwa di persidangan tidak ditemukan adanya alasan-alasan pemaaf dan pembeda, maka menurut hukum Para Terdakwa mampu bertanggung jawab dan harus dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana maka Para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatannya dan dirasa adil apabila pidana yang dijatuhkan berupa pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwatelah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwaditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwadilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwatetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah helm sepeda motor warna merah;
- 1 (satu) buah sabit;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim selain mempertimbangkan tentang aspek yuridis, juga mempertimbangkan aspek sosiologis dan filosofis. Dengan telah terbuktinya Para Terdakwa melakukan tindak pidana di atas, maka pidana yang dijatuhkan melalui putusan ini diharapkan mampu memberikan pelajaran kepada Para Terdakwa agar dapat memaknai hukuman yang dijalankan sehingga ke depan mampu berubah menjadi manusia yang lebih baik dan tidak mengulangi kejahatan yang telah dilakukan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa merugikan orang lain;
- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan saksi korban SUPRIHATI NINGSIH mendapatkan luka di beberapa anggota tubuhnya;

Halaman 36 dari 38 Putusan Nomor 235/Pid.B/2022/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa I. H. SAMSUL HUDA BIN. ALM SUDARNO pernah dihukum dalam tindak pidana penadahan;

Kedaaan yang meringankan:

- Para Terdakwa kooperatif selama persidangan;
- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, menyesal dan berjanji tidak mengulangnya lagi;
- Para Terdakwa harus merawat ibu/istri dari Para Terdakwa yang sedang sakit stroke;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I H. SAMSUL HUDA BIN ALM. SUDARNO** dan **Terdakwa II YAYANG AFGA NINGTYAS BIN H. SAMSUL HUDA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melawan hukum melakukan tindak pidana "*Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang dengan sengaja menghancurkan barang atau kekerasan mengakibatkan luka*";
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa I H. SAMSUL HUDA BIN ALM. SUDARNO** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan penjara;
3. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa II YAYANG AFGA NINGTYAS BIN H. SAMSUL HUDA** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan penjara;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap berada didalam tahanan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah helm sepeda motor warna merah;
 - 1 (satu) batang sebitan bambu dengan Panjang kurang lebih 110 cm;**Dirampas untuk dimusnahkan.**
7. Menetapkan supaya Para Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Kelas 1A, pada hari **Senin** tanggal **15 Agustus 2022** oleh kami Sri Haryanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Evan Setiawan Dese, S.H. dan Rofi Heryanto, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum melalui teleconference **pada hari itu juga** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suwanto, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Kelas 1A, serta dihadiri oleh Nanda Yoga Rohmana, S.H, M.H, Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Evan Setiawan Dese, S.H.

Sri Haryanto, S.H., M.H.

Rofi Heryanto, S.H.

Panitera Pengganti,

Suwanto, S.H., M.H.